KEMENTERIAN PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

Nomor

· UM.303/1/25/Sekien/Kem-Par/2015

16 Januari 2015

Sifat Lampiran : Segera : 1 (satu) set

Hal

: Permohonan Persetujuan Pengalihan

Status Penggunaan BMN dari

Kemenparekraf kepada Kemendikbud dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Yth. Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PL.302/1/17/Sekjen/KPEK/2013 dan Nomor 22519/A.A1/3/LK/2013 tanggal 8 April 2013, bahwa pelaksanaan serah terima BMN perolehan TA 2012 (tahap II) akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud mengajukan usulan alih status penggunaan Barang Milik Negara tahap II dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN sebagai salah satu persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (daftar aset dan dokumen terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pariwisata
Menteri Pariwisata
Menteri Pariwisata
Menteri Pariwisata

Ukus Kuswara

/W15 NP. 195912171986031001

Tembusan:

- 1. Menteri Pariwisata (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Kemenparekraf;
- 4. Dirjen EKSB Kemenparekraf;
- Kepala Badan PSD Parekraf;
- 6 Dirjen Kebudayaan Kemendikbud;
- 7. Direktur PKNSI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu;
- 8. Direktur BMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu;
- 9. Kepala Biro Umum Kemenparekraf;
- 10. Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf.